

## **Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaannya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia**

**Bintarno\***

\* Kejaksaan Negeri Rembang, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email binnorembang@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1) Penentuan terhadap pertanggungjawaban pidana pengemudi / pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan barang ( korban luka ringan dan kerusakan barang ) serta orang lain meninggal dunia ( korban meninggal dunia) dilakukan melalui putusan Pengadilan yang didasarkan pada pembuktian dipenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Melalui pemeriksaan di persidangan hakim akan mencari dan membuktikan apakah unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dapat terpenuhi. Apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa sebagai pengemudi, maka terdakwa dapat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan; (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan luka ringan dan kerusakan barang serta orang lain meninggal dunia adalah: Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah, Adanya hubungan sebab akibat secara langsung antara unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan yang dialami oleh korban yang mengalami luka ringan dan kerusakan barang maupun korban yang meninggal dunia, Adanya hal-hal yang memberatkan terdakwa, dan Adanya hal-hal yang meringankan terdakwa; serta (3) Kendala/hambatan dalam penjatuhan putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana adalah: adanya syarat yang bersifat kumulatif yaitu selain mengalami luka ringan juga harus ada barang yang rusak serta harus ada yang meninggal dunia akibat dari perbuatan terdakwa, kurangnya barang bukti yang diajukan ke pengadilan, dan tidak cocoknya keterangan yang disampaikan oleh saksi dengan keterangan yang diajukan oleh terdakwa

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengemudi, Kealpaan, Korban luka ringan, kerusakan barang, korban meninggal dunia.

### **ABSTRACT**

The results of this study are: (1) Determination of criminal liability of drivers / motorists who due to negligence resulted in other people suffered minor injuries and damage to goods (minor injuries and damage to goods) and others died (death) Courts based on the proof of the fulfillment of elements in the criminal offense as regulated in Article 310 paragraph (2) and paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport. Through the hearing at the hearing the judge will seek and verify whether the elements of criminal offenses set forth in Article 310 paragraph (2) and paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport can be fulfilled. If all elements of the crime have been fulfilled by the defendant's actions as a driver, the defendant may be declared to be

in violation of the provisions of Article 310 paragraph (2) and paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transport and may be criminally stated in the Court's decision; (2) The basis of the judge's consideration in the judgment of the driver of the vehicle due to his negligence resulted in minor injuries and the damage of goods and other deaths: The fulfillment of the elements of crime as regulated in Article 310 paragraph (2) and paragraph (4) Of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation, so that the defendant is found guilty. The direct causal relationship between the elements of crime committed by the defendant and the circumstances experienced by the victim who suffered minor injuries and damage to the goods and the victim who died world, The existence of things that incriminate the defendant, and The existence of things that lighten the defendant; and (3) obstacles in the judgment in relation to criminal liability are: the existence of a cumulative condition that is in addition to minor injury must also have damaged goods and there must be a death due to the actions of the defendant, the lack of evidence submitted to the court, and the inappropriate information given by the witnesses with the statements filed by the defendant

Key Words: Criminal Accountability, Driver, Abandonment, Injured minor injuries and damage to goods and deaths.

---

## PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi yang berkembang dengan pesat, maka kebutuhan manusia juga akan berkembang, termasuk didalamnya adalah sistem transportasi yang kini menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang dominan, hal ini ditandai dengan jumlahnya relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuan adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di negara kita maka perlu diatur mengenai aturan yang mengatur lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya frekuensi penggunaan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung dapat berdampak meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas di jalan dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain faktor manusia (pengguna jalan), faktor kendaraan (sarana), faktor jalan ( pra sarana), dan faktor lingkungan dan alam. Di antara faktor-faktor tersebut di atas faktor manusia ( pengguna jalan ) merupakan faktor paling menentukan. Kelemahan yang timbul dari faktor-faktor di atas dapat diatasi, apabila si pengemudi / pengendara berlaku hati-hati dan cermat, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kecermatan pengemudi / pengendara dalam memperhatikan dan mempersiapkan kendaraan sebelum berangkat serta dalam mengemudikan kendaraan pada arus lalu lintas padat atau jalan licin, kecil kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan.<sup>1</sup>

Sering sekali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan orang lain luka ringan dan/ atau kerusakan barang, kesalahannya selalu di timpakan pada pengemudi kendaraan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya

---

<sup>1</sup> Kompas, *Upaya Mengurangi Kecelakaan Lalu lintas*, 15 Juli 2008

kecelakaan.<sup>2</sup>

Kenyataan terutama di kota-kota besar, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan raya belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ketidakteraturan baik karena arus lalu lintas maupun kurang disiplinnya para pemakai jalan dan kecenderungan pengemudi mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, berhenti pada tempat terlarang tanpa memperhatikan rambu lalu lintas merupakan penyebab terjadinya kecelakaan.

Berkaitan dengan masalah ini unsur kelalaian memainkan peranan penting, ketidakseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan sulitnya penambahan ruas jalan akan mengalami peningkatan membawa akibat meningkatnya volume lalu lintas jalan raya, peningkatan volume lalu lintas di jalan raya di wilayah Kabupaten Rembang yang tidak seimbang dengan daya tampung prasarana jalan menimbulkan pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan /atau kerusakan barang. Upaya pemerintah dalam menekan besarnya jumlah kecelakaan lalu lintas mengakibatkan cacat dan atau kematian salah satunya adalah dengan melalui upaya Penegakan hukum. Sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas akan mendorong pengemudi pada umumnya agar berlaku lebih hati-hati.

Betapapun padatnya arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Rembang, apabila para pengemudi kendaraan mematuhi peraturan dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas serta menjalankan kendaraannya lebih hati-hati, maka kecelakaan lalu lintas cenderung menurun.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : "Pertanggungjawaban Pidana pengemudi / pengendara kendaraan yang karena Kealpaannya mengakibatkan korban ringan dan kerusakan barang serta korban meninggal dunia". Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pengemudi/ pengendara kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan barang ( korban luka ringan dan kerusakan barang ) serta korban meninggal dunia? 2) Apakah dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi/ pengendara kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan barang ( korban luka ringan dan kerusakan barang ) serta meninggal dunia tersebut? 3) Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam penjatuhan putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana khususnya dalam perkara pidana tentang pengemudi/ pengendara kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan barang ( korban luka ringan dan kerusakan barang ) serta korban meninggal dunia?

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>3</sup>. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum<sup>4</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 24

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hlm. 13-14

penelitian ini adalah penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala sosiologis yang berdampak bagi masyarakat.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :a) Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu <sup>5</sup> : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian; b) Bahan hukum sekunder: Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum terkait pelanggaran lalu lintas; c) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari Putusan hakim, sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui Pertanggungjawaban Pidana pengemudi kendaraan yang karena Kealpaannya mengakibatkan korban ringan dan kerusakan barang. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## PEMBAHASAN

**Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pengemudi/ pengendara kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan barang ( korban luka ringan dan kerusakan barang ) serta korban meninggal dunia ?.**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Rembang, diperoleh data bahwa tahun daam kurun waktu 2016 - 2017 tercatat 17 kasus, dimana pada tahun 2016 tercatat 6 kasus dan pada tahun 2017 tercatat ada 11 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian pengemudi sehingga mengakibatkan luka dan atau matinya orang lain. Ke tujuh belas perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wates dan putusan tersebut telah

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan data tersebut terlihat adanya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kabupaten Rembang.

Dari ke tujuh belas perkara tersebut, penulis mengambil 1 sampel perkara / putusan yaitu Putusan perkara nomor : 127 / Pid.Sus/2016/PN. Rbg. Dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) dan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

Adapun amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Rembang dalam perkara nomor : 127 / Pid.Sus/2016/PN. Rbg. tersebut adalah sebagai berikut :

.... Mengingat, pasal 310 ayat (2) dan pasal 310 (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-undang RI. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUARNO BIN SATIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan serta korban meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBM ISUZU Panther NOPOL : AB-1066-CD beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar STNK KBM ISUZU Panther NOPOL : AB-1066-CD An.Hj.KAMIDAH.
  - 1 (satu) lembar SIM A An.SUARNOMasing-masing dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) unit SPM YAMAHA Mio NOPOL : K-5710-VD beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar STNK SPM YAMAHA Mio NOPOL : K-5710-VD An.SYAHIDDikembalikan kepada saksi M.SYADZILI Bin (Alm) SARJI selaku Ahli waris korban ISMAH MAILANI
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Apakah dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi/ pengendara kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan barang ( korban luka ringan dan kerusakan barang )?.**

Berdasarkan penelitian terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Rembang dalam perkara nomor : 127 / Pid.Sus/2016/PN. Rbg, berikut disajikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, antara lain yaitu:

- ✓ " Menimbang, bahwa supaya seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya secara sah menurut hukum; "
- ✓ " Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu Pertama pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 dan Kedua pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 ;
- ✓ " Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk kumulatif, maka Hakim akan

*mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum satu persatu;"*

- ✓ “ Menimbang, bahwa pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang ;
  2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
  3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- ad. 1. unsur : “Setiap orang” ;
    - “ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " adalah setiap pelaku perbuatan pidana ( dader ) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa Suarno Bin Satiman oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwa adalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; “
  - ad. 2. Tentang Unsur : “Mengemudikan kendaraan bermotor”;
    - Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (butir 8);
    - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan
      - bahwa benar terdakwa adalah pengemudi Kendaraan Bermotor yaitu Isuzu Panther warna biru dengan nomor polisi AB 1066 CD dan telah memiliki SIM A dengan nomor SIM 820112203327, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
  - ad. 3. Tentang Unsur : “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;
    - Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud kelalaiannya adalah adanya kurang hati-hatian atau lalainya terdakwa, adapun luka ringan dalam unsur ini tidak dikehendaki atau diniati atau dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatian atau lalainya terdakwa;
    - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam pasal 1 butir 24 Undang-undang 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;
    - Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa
      - benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 12.00 wib di jalan umum depan Polsek Sulang turut tanah Desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa yaitu Isuzu Panther warna biru dengan plat nomor AB 1066 CD menyerempet atau menyenggol sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang dikendarai oleh korban Ismah Mailani dan saksi Suciati hingga menyebabkan korban Ismah Mailani dan saksi Suciati terjatuh ke jalan;
    - Menimbang, bahwa pada awalnya mobil Isuzu Panther yang dikemudikan oleh terdakwa yang

datang dari arah Blora menuju Lasem Rembang dengan membawa rombongan ketoprak sebanyak 7 (tujuh) orang datang dari arah yang sama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Ismah Mailani dan saksi Suciati yang berangkat dari rumah mereka di Sulang hendak menuju Kota Rembang dengan keperluan membeli keperluan sekolah. Kemudian mobil Isuzu Panther yang dikemudikan oleh terdakwa hendak menyalip sepedamotor Yamaha Mio dan telah mengklakson sepeda motor Yamaha Mio tersebut berkali-kali supaya minggir. Pada saat posisi mobil Isuzu Panther berada di samping sepeda motor Yamaha Mio dengan posisi gigi 3 tiba-tiba terdakwa melihat ada kendaraan lain dari arah depan sehingga terdakwa mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikannya dan menurunkan persneling pada gigi 2 serta berusaha agar mobil yang dikemudikannya berjalan agak ke kiri untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan dari arah depan tersebut. Akan tetapi ternyata badan mobil sebelah kiri menyanggol setang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ismah Mailani dan saksi Suciati dan menyebabkan sepeda motor tersebut terjatuh begitu pula dengan pengendaranya yaitu korban Ismah Mailani dan saksi Suciati;

- Menimbang, posisi saksi Suciati setelah terjadinya kecelakaan yaitu di sebelah barat marka jalan sedangkan posisi korban Ismah Mailani tergeletak di sebelah utara saksi Suciati dengan posisi kepala di sebelah selatan dan kaki di sebelah utara. Saksi Suciati sempat tak sadarkan diri hingga akhirnya terbangun dan bisa berjalan mendekati korban Ismah Mailani dan mengamankan sandal serta tas korban Ismah Mailani;
- Menimbang, bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan datang masyarakat dan anggota Polsek Sulang untuk menolong kedua korban dan membawa keduanya ke rumah sakit umum daerah Rembang dengan menggunakan mobil dari Polsek Sulang;
- Menimbang, bahwa setelah di rumah sakit umum daerah Rembang saksi Suciati dirujuk ke rumah sakit Kariyadi Semarang karena mengalami luka robek pada kantung mata sebelah kanan. Di rumah sakit Kariyadi Semarang saksi Suciati di rawat selama 3 (tiga) hari yaitu sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan hari Rabu 27 Juli 2016 dan mengeluarkan biaya sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya telah diklaim oleh BPJS. Selain itu saksi Suciati menerima santunan dari Jasa Raharja sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetrasno nomor : 49/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 atas nama Suciati yang ditandatangani oleh dr.Intaningtyas Subawati diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter pada kelopak mata kanan bawah, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul;
- Menimbang, bahwa setelah setang sepeda motor sebelah kanan menyanggol mobil Isuzu Panther yang dikemudikan oleh terdakwa, sepeda motor korban terjatuh di aspal dalam keadaan hidup sehingga menyebabkan sepeda motor gores dibagian belakang sebelah kanan, bagian depan dekat setang dan rem di sebelah kanan yang terkena jalanan aspal. Akan tetapi sepeda motor masih dapat digunakan;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
- ✓ “ *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dakwaan Penuntut Umum kesatu pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;*”

✓ “ Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
  2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
  3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- ad. 1. unsur : “Setiap orang” ;
    - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " adalah setiap pelaku perbuatan pidana ( dader ) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa Suarno Bin Satiman oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwa adalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
  - ad. 2. Tentang Unsur : “Mengemudikan kendaraan bermotor”;
    - Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (butir 8);
    - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan
      - bahwa benar terdakwa adalah pengemudi Kendaraan Bermotor yaitu Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi AB 1066 CD dan telah memiliki SIM A dengan nomor SIM 820112203327, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
  - ad. 3. Tentang Unsur : " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"
    - Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud kelalaiannya adalah adanya kurang hati-hatian atau lalainya terdakwa, adapun lalai ringan dalam unsur ini tidak dikehendaki atau diniati atau dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatian atau lalainya terdakwa;
    - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam pasal 1 butir 24 Undang-undang 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;
    - Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa
      - benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 12.00 wib di jalan umum depan Polsek Sulang turut tanah Desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa yaitu Isuzu Panther warna biru dengan plat nomor AB 1066 CD menyerempet atau menyenggol sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang dikendarai oleh korban Ismah Mailani dan saksi Suciati hingga menyebabkan korban Ismah Mailani dan saksi Suciati terjatuh ke jalan;
    - Menimbang, bahwa pada awalnya mobil Isuzu Panther yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah Blora menuju Lasem Rembang dengan membawa rombongan

ketoprak sebanyak 7 (tujuh) orang datang dari arah yang sama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Ismah Mailani dan saksi Suciati yang berangkat dari rumah mereka di Sulang hendak menuju Kota Rembang dengan keperluan membeli keperluan sekolah. Kemudian mobil Isuzu Panther yang dikemudikan oleh terdakwa hendak menyalip sepeda motor Yamaha Mio dan telah mengklakson sepeda motor Yamaha Mio tersebut berkali-kali supaya minggir. Pada saat posisi mobil Isuzu Panther berada di samping sepeda motor Yamaha Mio dengan posisi gigi 3 tiba-tiba terdakwa melihat ada kendaraan lain dari arah depan sehingga terdakwa mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikannya dan menurunkan persnelling pada gigi 2 serta berusaha agar mobil yang dikemudikannya berjalan agak ke kiri untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan dari arah depan tersebut. Akan tetapi ternyata badan mobil sebelah kiri menyanggol setang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ismah Mailani dan saksi Suciati dan menyebabkan sepeda motor tersebut terjatuh begitu pula dengan pengendaranya yaitu korban Ismah Mailani dan saksi Suciati;

- Menimbang, posisi saksi Suciati setelah terjadinya kecelakaan yaitu di sebelah barat marka jalan sedangkan posisi korban Ismah Mailani tergeletak di sebelah utara saksi Suciati dengan posisi kepala di sebelah selatan dan kaki di sebelah utara. Saksi Suciati sempat tak sadarkan diri hingga akhirnya terbangun dan bisa berjalan mendekati korban Ismah Mailani dan mengamankan sandal serta tas korban Ismah Mailani;
- Menimbang, bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan datang masyarakat dan anggota Polsek Sulang untuk menolong kedua korban dan membawa keduanya ke rumah sakit umum daerah Rembang dengan menggunakan mobil dari Polsek Sulang;
- Menimbang, bahwa ketika sampai di RSUD Rembang korban Ismah Mailani masih dalam keadaan hidup akan tetapi sudah tidak sadarkan diri. Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetrasno Rembang nomor : 48/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 atas nama Ismah Mailani yang ditandatangani oleh dr.Intaninyas Subawati diperoleh kesimpulan ditemukan luka memar dengan ukuran garis tengah kurang lebih satu sentimeter pada dahi kanan, ditemukan luka memar dengan ukuran garis tengah kurang lebih dua belas sentimeter pada kepala bagian belakang, ditemukan memar dan tanda-tanda retak pada tulang dada ke I,II,III,IV bagian kanan, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul. Penyebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat dan trauma dada;
- Menimbang, bahwa akhirnya korban Ismah Mailani meninggal dunia pada pukul 13.30 wib di RSUD Rembang sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetrasno Rembang tertanggal 10 Agustus 2016 atas nama Ismah Mailani yang ditandatangani oleh dr.Swastika Juni Suryandari yaitu dokter pada rumah sakit tersebut dengan sebab kematian cedera kepala berat akibat kecelakaan lalu lintas;
- Menimbang, bahwa karena keluarga terdakwa jauh, teman-teman terdakwa mewakili terdakwa telah mendatangi keluarga korban Ismah Mailani untuk menyampaikan belasungkawa dan berniat memberikan santunan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan telah dua kali mendatangi keluarga korban, akan tetapi keluarga korban menolak permintaan maaf serta santunan yang hendak diberikan dengan alasan terdakwa menggoda korban Ismah Mailani yang menyebabkan korban Ismah Mailani mengalami kecelakaan;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- ✓ “Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menjadi terbukti;”
- ✓ “ Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal tersebut maka terdapat cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;”
- ✓ “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan serta sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;”
- ✓ “ Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;”
- ✓ “ Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut bukan sepenuhnya akibat dari kelalaian terdakwa, tetapi ada juga terdapat kecuranghati-hatian dari pengemudi sepeda motor dan tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, sehingga masih diragukan keahlian serta kecakapannya dalam berlalu lintas serta dengan memperhatikan titik tabrak dalam gambar sket / tempat kejadian perkara masih berada di bagian tengah dari marka jalan / masih ada ruang bagi sepeda motor untuk bergerak ke pinggir;”

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa Kesalahan sebagai ukuran pengenaan pidana, pada hakikatnya menempatkan kesalahan sebagai batas-batas pengenaan pidana. Dalam hal ini, kesalahan pembuat merupakan batas yang dengan hal itu dapat ditarik pemidanaan yang tepat baginya. Kesalahan dengan demikian ditempatkan sebagai takaran (ukuran) yang paling menentukan dalam memutuskan bentuk dan lamanya pidana yang tepat bagi seorang pembuat tindak pidana.

Sekalipun tidak diragukan lagi kesalahan yang menentukan ukuran pemidanaan, tetapi pemidanaan hanya dapat dilakukan sebatas yang ditentukan undang-undang. Pemidanaan bukan saja hanya dapat dijatuhkan berdasarkan hukum, tetapi juga penjatuhannya sebatas apa yang ditentukan hukum. Dengan demikian, batas pemidanaan yang pertama ditentukan oleh model perumusan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tradisi *common law system*, batas yang demikian ini pertama-tama ditentukan oleh *precedent*, berdasar doktrin *stare decises*. Baru kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute law*).

Konsepsi di atas berhubungan dengan asas legalitas, tetapi perlu diingat bukan semata-mata seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas bukan hanya berarti “*nullum crime sine lege*”, tetapi juga “*nulla poena sine lege*”. Artinya, bukan hanya mengenai pelarangan atas suatu perbuatan tetapi bentuk dan jumlah pengenaan pidana yang diancamkan terhadap pembuatnya pun harus ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, bentuk dan lamanya pidana yang dapat dikenakan, terbatas hanya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Asas legalitas ternyata memiliki aspek yang lebih luas daripada sekadar yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut hanya ditentukan keharusan perumusan dengan undang-undang suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dan hal-hal yang menentukan keberlakuan undang-undang tersebut dari segi waktu. Sementara itu, mengenai bentuk dan jumlah pidana yang dapat dijatuhkan juga terbatas dengan apa yang ditentukan undang-undang. Sayangnya

hal ini tidak secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Berbeda halnya dengan Statuta Roma tentang ICC. Dalam statuta tersebut asas legalitas dirumuskan baik dalam arti *nullum crimen sine lege* (Pasal 22) maupun *nulle poena sine lege* (Pasal 23).

Konsekuensi hal ini adalah penentuan bentuk dan lamanya pidana di luar dari yang telah ditetapkan undang-undang, melanggar asas legalitas. Dalam hal ini fungsi kesalahan dalam menentukan dipidananya pembuat dibatasi oleh asas legalitas. Dengan demikian, bekerjanya asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan" karenanya dibatasi oleh bekerjanya asas legalitas. Hal ini juga sebagai bagian dari konsekuensi dianutnya teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana dengan sengaja apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut. Dalam hal delik materiil kesengajaan dapat terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetap sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat. Dalam hal ini kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh pembuat, sekalipun hal itu bukan yang dituju. Konsep demikian dalam civil law disebut dengan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan demikian, *recklessness* meliputi baik kesengajaan karena kemungkinan (*dolus eventualis*) maupun kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).

Dari uraian di atas, dapat digarisbawahi bahwa kesalahan dapat terjadi bila terdapat salah satu dari dua pertanda kesalahan. Pertanda hal tersebut yang secara teknis disebut dengan kesengajaan ataupun kealpaan, merupakan bentuk-bentuk kesalahan. Dapat dicelanya pembuat karena kesengajaannya melakukan tindak pidana atau karena kealpaannya terjadi suatu tindak pidana. Dengan kata lain, kesalahan pembuat dapat terwujud apabila ketika melakukan tindak pidana terdapat salah satu bentuk kesalahan.

Namun demikian, perlu diingat bahwa teori kesalahan normatif menyebabkan kesengajaan dan kealpaan hanya menjadi pertanda adanya kesalahan, dan bukan kesalahan itu sendiri. Artinya, kesengajaan dan kealpaan yang ada pada pembuat, dinilai berdasarkan kemungkinan umumnya sikap batin orang apabila menghadapi situasi yang sama. Kesalahan terdapat pada diri pembuat, apabila hasil penilaian terhadap kesengajaan atau kealpaan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pembuat dapat berbuat lain, seperti halnya jika orang lain yang sepadan dengannya dapat berbuat lain pula. Dengan demikian, dalam hukum pidana, pembuat dapat dicela karena telah menentang atau mengabaikan harapan masyarakat. Masyarakat mengharapkan kepadanya untuk berbuat lain, selain berbuat sesuatu yang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembuat tidak dengan sungguh-sungguh menghindari terjadinya suatu tindak pidana yang ditandai dengan jika hal itu terjadi pada orang lain, orang lain dapat menghindarinya. Dengan kata lain, dapat dicelanya pembuat didasarkan pada penilaian terhadap kesengajaan atau kealpaannya.

Begitu pula halnya dengan kealpaan. Jika menurut teori kesalahan psikologis kealpaan dipandang sebagai "aberrant basis of culpability", maka menurut teori normatif hal itu dapat saja berarti "a proper ground for blaming an actor for making a mistake or causing an accident". Dengan demikian, adanya kesalahan ditentukan oleh penilaian terhadap bentuk-bentuk kesalahan, apakah kemudian pembuatnya dapat dicela karenanya. Teori kesalahan normatif telah menggeser kesengajaan dan kealpaan ke arah yang lebih objektif.

Salah satu sumbangan terbesar teori kesalahan normatif adalah dapat ditentukannya dasar pencelaan kealpaan yang tidak disadari. Hal mana tidak dapat dilakukan oleh teori kesalahan psikologis. Dikatakan Sutorius, "pelaku yang tidak mengetahui sebelumnya bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang (padahal harusnya sebaliknya)", merupakan petunjuk bahwa tidak

ada hubungan psikis dengan perilaku". Dengan demikian, jika kesalahan dipahami sebagai masalah psikologis semata, kealpaan yang tidak disadari tidak termasuk corak kealpaan, apalagi bentuk kesalahan. Hal ini sepertinya membenarkan pendapat Langenmeyer, bahwa kealpaan yang tidak disadari ternyata tidak didasarkan pada asas-asas yang cukup baik.

Berbeda halnya jika kesalahan dipahami dalam pengertian yang normatif. Hakikat kesalahan tidaklah dalam salah satu hubungan yang bersifat psikis, melainkan hal dapat dicelanya, sehingga bersifat normatif. Keharusan untuk menggunakan pikirannya adalah kewajiban menurut hukum, dalam hal seseorang mengakibatkan suatu keadaan terlarang yang timbul karena 'telah tanpa sadar' tidak menggunakan pikirannya sama sekali, merupakan hal yang juga dapat dicelakan kepadanya. Dengan kata lain, hal ini masih merupakan bagian dari kesalahan

**Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam penjatuhan putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana khususnya dalam perkara pidana tentang pengemudi/ pengendara kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan barang ( korban luka ringan dan kerusakan barang ) serta korban meninggal dunia?.**

Adapun yang menjadi kendala/hambatan dalam penjatuhan putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Tidak adanya saksi yang mengetahui secara langsung perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa
2. Kurangnya barang bukti yang diajukan ke pengadilan
3. Tidak cocoknya keterangan yang disampaikan oleh saksi dengan keterangan yang diajukan oleh terdakwa

Selain itu, hambatan yang di temui dalam penjatuhan dalam penjatuhan putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana khususnya dalam perkara pidana tentang pengemudi/ pengendara kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan barang ( korban luka ringan dan kerusakan barang ) serta korban meninggal dunia adalah menentukan perbuatan yang dilakukan pengemudi / pengendara benar benar kealpaan bukan kesengajaan.

Bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu adalah berwarna. Artinya selalu dihubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru. Sama saja dengan kesengajaan, bahkan lebih dari itu, lebih berwarna daripada kesengajaan, kalau masih mungkin mengatakan "dengan sengaja berbuat baik" atau "dengan sengaja berbuat jahat", tidaklah mungkin mengatakan "karena kealpaannya berbuat baik". Sebabnya tidak mungkin menyatakan demikian ialah karena dalam istilah kealpaan itu sendiri sudah terkandung makna kekeliruan.

Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri". Selanjutnya dikatakan: "Jika dimengertikan demikian, maka culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Beda kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana seperti adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. hal ini berarti seorang terdakwa dipandang

bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika memiliki alasan pemaaf maupun alasan pembenar ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membuat keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pembuat. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan. Namun demikian, selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal. Dalam hal ini persyaratan yang justru terletak pada diri pembuat. Konkretnya, kondisi pembuat yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana. Syarat (internal) tersebut karenanya merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dicelanya subyek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat, yaitu keadaan batin yang normal. Moeljatno mengatakan "hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, hanya orang yang keadaan batinnya normal memenuhi persyaratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan', maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggung jawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia, mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

Kealpaan dapat terjadi, baik dalam hal pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, maupun dalam hal pikirannya tersebut tidak digunakannya sama sekali, padahal harusnya sebaliknya. Dalam hal tindak pidana terjadi karena pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, seharusnya pembuat telah memikirkan dengan sungguh-sungguh makna perbuatannya. Namun demikian, sifat ceroboh yang ada pada dirinya menyebabkannya keliru. Kekeliruan tersebut telah menyebabkan terwujudnya keadaan yang dilarang undang-undang. Kesalahan dapat pula terjadi justru pembuat telah tidak menggunakan pikirannya sama sekali. Padahal seharusnya dia menggunakan pikirannya itu. Seharusnya dia memikirkan bahwa dengan perbuatannya akan timbul akibat yang dilarang, tetapi pada kejadian tersebut tidak terpikir sama sekali olehnya.

Sebagai pertanda kesalahan, kealpaan dalam KUHP yang berlaku kerap dirumuskan dengan istilah “kealpaan” (Pasal 231, 232 KUHP), “karena salahnya” (Pasal 191, 195, 360 KUHP), “harus dapat menduga” (Pasal 237, 292, 480 KUHP), dan “ada alasan kuat baginya untuk menduga” (Pasal 282 Ayat 2 KUHP).

Corak kealpaan terdiri dari kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari terjadi jika pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga timbul akibat yang dilarang. Pembuatnya tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Sama artinya tidak mengetahui yang dapat diketahuinya, dan tidak menduga apa yang dapat diduganya. Pada kealpaan yang tidak disadari, pembuat justru sama sekali tidak terpikir bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan tindak pidana, padahal seharusnya dia memikirkannya. Persoalannya, dapatkah kesengajaan itu dipersamakan dengan *intention*, sementara kealpaan adalah *negligence*. Dengan kata lain, *intention* identik dengan kesengajaan, sementara *negligence* merupakan sinonim dari kealpaan. Namun demikian, ruang lingkup kesengajaan tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan *intention*. Demikian pula halnya dengan kealpaan. Apa yang dalam *common law system* disebut sebagai *negligence*, isinya tidak selalu sama dengan kealpaan.

## Penutup

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penentuan terhadap pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain dilakukan melalui putusan Pengadilan yang didasarkan pada pembuktian dipenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat(2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Melalui pemeriksaan di persidangan hakim akan mencari dan membuktikan apakah unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat(2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dapat terpenuhi. Apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa sebagai pengemudi, maka terdakwa dapat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain adalah:
  - a. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga

- terdakwa dinyatakan bersalah
- b. Adanya hubungan sebab akibat secara langsung antara unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan yang dialami oleh korban (luka atau mati)
  - c. Adanya hal-hal yang memberatkan terdakwa
  - d. Adanya hal-hal yang meringankan terdakwa
3. Kendala/hambatan dalam penjatuhan putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana adalah:
- a. Tidak adanya saksi yang mengetahui secara langsung perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa
  - b. Kurangnya barang bukti yang diajukan ke pengadilan
  - c. Tidak cocoknya keterangan yang disampaikan oleh saksi dengan keterangan yang diajukan oleh terdakwa

### Saran

1. Hendaknya dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang pengemudi kendaraan yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan luka atau matinya orang lain perlu dipertimbangkan juga tentang peran pihak korban terhadap terjadinya kecelakaan, karena kecelakaan dapat terjadi karena adanya kesalahan dari pihak korban, sedangkan pengemudi kendaraan justru tidak bersalah.
2. Dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, hendaknya pihak kepolisian benar-benar melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan teliti dengan mengumpulkan bukti-bukti semaksimal mungkin, agar supaya terdakwa yang diajukan ke muka persidangan adalah benar-benar pihak yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta
- Harkristuti Harkrisnowo, 2001, *Tindak Pidana dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, dalam *Pidana Islam di Indonesia, Peluang Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *"Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia"*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta
- Jan Remmelink, 2000, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, terj. Tristam P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang

- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2000, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1994, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- SR. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.